
**EFEKTIVITAS KERJA SAMA KETERAMPILAN KERJA ANTARA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA DENGAN LAPAS KELAS IIB
GUNUNG SUGIH**

Andrian Febriansyah

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail: igoahun16@gmail.com

Accepted: 21/2/2025; **Published:** 24/2/2025

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi pembinaan kepada narapidana salah satunya pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan kerja. Keterampilan kerja dimaksud pada lapas kelas IIB Gunung Sugih diwujudkan dengan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Efektivitas Kerja Sama Keterampilan Kerja Antara Lembaga pelatihan kerja dengan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, dan mengetahui apa saja hambatan dari pelaksanaan kerja sama pembinaan keterampilan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian data dianalisis menggunakan model Miles & Huberman dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yakni kerja sama keterampilan kerja antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih telah efektif dilakukan karena memenuhi faktor Berorientasi pada pencapaian tujuan, Memperhatikan kepentingan bersama, Prinsip saling menguntungkan. *Basic Literacy Skill, Techincal skill, Interpersonal skill*, serta *Problem solving*. Hasil penelitian selanjutnya yakni kendala antara lain: Sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih belum memenuhi pelatihan kerja modern, Tingkat pemahaman narapidana yang berbeda dalam mengikuti pelatihan kerja, Sulitnya memasarkan hasil keterampilan kerja, Kurangnya petugas dalam mengawasi kegiatan pelatihan kerja, serta Keterbatasan dalam memberikan penilaian pelatihan kerja yang diikuti oleh narapidana.

Kata Kunci: Efektivitas, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pelatihan Kerja, Keterampilan Kerja.

ABSTRACT

Correctional Institutions carry out coaching functions for prisoners, one of which is fostering independence in the form of work skills. The work skills referred to in the class IIB Gunung Sugih prison are realized in collaboration with work training institutions. The aim of the research is to determine the effectiveness of work skills collaboration between job training institutions and the Class IIB Gunung Sugih prison, and to find out what are the obstacles to implementing work skills development cooperation in the Class IIB Gunung Sugih prison. This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources obtained from the Class IIB Gunung Sugih Prison. Data was collected using interview techniques, observation and document study, then the data was analyzed using the Miles & Huberman model by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the research are that work skills collaboration between the Job Training Institute and the Class IIB Gunung Sugih

Prison has been effective because it fulfills the factors of being oriented towards achieving goals, paying attention to mutual interests, and the principle of mutual benefit. Basic Literacy Skills, Technical skills, Interpersonal skills, and Problem solving. The results of further research include obstacles including: Facilities and infrastructure at the Class IIB Gunung Sugih Prison do not yet meet modern job training, Different levels of understanding of prisoners in taking job training, Difficulty marketing the results of job skills, Lack of officers to supervise job training activities, and Limited numbers. instructors in providing assessments of job training attended by prisoners

Keywords: *Effectiveness, Correctional Institutions, Job Training Institutions, Job Skills.*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan ialah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan WBP baik itu sistem, kelembagaan, serta teknik pembinaan dalam bagian akhir sistem pemidanaan yang ada pada tata peradilan pidana (Endah, 2020). Pengertian pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo yang dilakukan di Istana Negara pada saat diberikan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia serta juga sewaktu itu beliau sedang menjabat sebagai Menteri Departemen Kehakiman pada tahun 1963. Dr. Sahardjo menggagas perubahan bahwa tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan. Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membuat narapidana kembali di lingkungan masyarakat dengan cara memberikan pembinaan kepada para pelanggar hukum tersebut yang di laksanakan pada sebuah tempat bernama Lapas (Rahardjo, 2022).

Lembaga pemasyarakatan berada pada fase diakhir dari sebuah sistem peradilan tindak pidana yang berada di Indonesia setelah kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman kepada narapidana (Samudra, 2021). Lapas memiliki peran dalam tatanan mengenai batasan dan arahan seorang narapidana berdasarkan Pancasila, yang dalam hal ini dilakukan secara terpadu antara pembina, narapidana, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana. Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari pengulangan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapatkah Narapidana melalui beberapa tahap perkembangan, antara lain tahap awal, tahap lanjutan panggung, dan tahapan akhir (Umar, 2020).

Narapidana ditempatkan di fasilitas pemasyarakatan di mana sistem peradilan pidana bekerja untuk mempromosikan berbagai macam lainnya. Selain itu pada hal ini, pembinaan kemandirian ini ditujukan untuk mendidik mereka agar kedepannya dapat memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan keadaan situasi yang lebih aman dan kondusif. Pada Program pembinaan kemandirian yang ada ini diharapkan bisa membantu suatu hal produktifitas yang dapat berkembang di lapas. Bukan hanya itu saja melainkan dapat juga dijadikan untuk upaya yang digunakan dalam hal memperbaiki diri bagi Narapidana atas kesalahan maupun dari kekeliruan yang telah diperbuatnya (Pramana, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yakni menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta HAM Lampung. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih adalah Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan program pembinaan kemandirian salah satunya program pelatihan kerja yang bekerja sama melalui beberapa Lembaga Pelatihan Kerja.LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja sendiri merupakan Lembaga yang memberikan beberapa bentuk pelatihan yang sesuai pada bidang kerja seseorang yang membutuhkannya. Selain itu LPK juga merupakan suatu badan hukum, perorangan maupun instansi tertentu yang memiliki izin untuk mendirikan atau melakukan pelatihan kerja (Nisa, 2017). Lembaga Pelatihan Kerja juga memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu seseorang dalam hal seperti mendapatkan pengalaman sebelum masuk kerja, memperluas networking, meningkatkan skills

dalam bekerja dan memberikan kesempatan pada masyarakat itu sendiri untuk membuka lapangan pekerjaan mereka sendiri.

Selain itu sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan serta Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih terpilih menjadi salah satu UPT Pemasarakatan yang memiliki target untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan di bidang manufaktur, agribisnis dan jasa sesuai dengan potensi serta sumber daya yang tersedia Adapun tujuan kegiatan pelatihan kemandirian supaya dapat:

1. Meningkatkan Pengetahuan sekaligus keterampilan agar saat bebas kelas dapat digunakan untuk mendapatkan penghidupan ketika bebas kelas
2. Memberdayakan kemampuan serta potensi WBP sehingga dapat berkontribusi kepada negara baik dalam bentuk PNBK maupun kegiatan lainnya
3. Sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembinaan kemandirian di Lapas

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih dilakukannya bentuk kerja sama melalui berbagai pihak dari Lembaga pelatihan Kerja yang ada di Provinsi Lampung untuk mengadakan pelatihan kerja bagi narapidana. Berdasarkan data Laporan pelaksanaan laporan pembinaan pelatihan keterampilan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa Kegiatan Pelatihan Kemandirian yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih terdiri dari beberapa jenis kegiatan Pelatihan, antara lain pelatihan keterampilan Tata Boga, Pertanian, perikanan, Sablon, Meubleir dan Pangkas rambut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para narasumber, menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti (Farida, 2014). Penelitian kualitatif mencari dan mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil berupa sebuah generalisasi, yaitu menjelaskan secara mendalam atau mengekstrapolasi sebuah fenomena (Anggito, 2019).

Desain penelitian yang dipakai (kualitatif) mempunyai karakteristik bahwa data tersebut dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah fenomena ke dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka, melainkan apa adanya baik dalam bentuk kalimat atau narasi yang diperoleh melalui pengumpulan data kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif menyajikan desain penelitian yang memberikan gambaran secara tersusun tentang data dan informasi yang berasal dari subjek atau objek penelitian yang menuju pada penjelasan sistematis tentang informasi yang diperoleh saat observasi di lapangan (Nurdin, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa narapidana lanjut usia dan petugas yang berada di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara personal antara penulis dengan narasumber, dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan. Wawancara dilaksanakan dengan bantuan alat seperti kertas dan pulpen yang membantu dalam proses pelaksanaan wawancara. Penelitian dilakukan dengan observasi partisipatif dimana peneliti ikut terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut dalam melakukan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang yang diamati. Penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas hidup narapidana lanjut usia di lokasi penelitian. Sementara itu, peneliti mengambil data sekunder melalui literatur dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian.

Menurut pernyataan dari Miles dan Huberman dalam Sidiq et al. (2019), teknik analisis data terdiri atas tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data (data dipilih lalu yang tidak dipakai dibuang) dapat dilaksanakan jika data yang didapatkan dari obyek atau lapangan penelitian cukup banyak supaya dalam menyeleksi dan memilih data yang sesuai dengan penelitian akan semakin mudah untuk memecahkan sebuah masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pada saat mereduksi data, seorang peneliti memerlukan panduan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab hanya berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Dalam menyajikan data ada beberapa cara yang dapat digunakan, antara lain dapat menggunakan penjabaran naratif, tabel, bagan, grafik, keterkaitan antar kategori, diagram, dan lain sebagainya. Terakhir, penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang telah didapatkan dan sudah teruji keasliannya, yang disajikan dalam bentuk pemaparan singkat sehingga mudah dimengerti dan berfokus pada pokok permasalahan penelitian (Sidiq, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Keterampilan Kerja Antara Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dijelaskan pada pasal 9 bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Lembaga pemasyarakatan wajib memberikan fasilitas terhadap narapidana agar hak mereka untuk mengembangkan potensi dapat terpenuhi dengan maksimal.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No: PAS03.PR.01.01 tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020 bahwa tujuan dari diadakannya pembinaan yaitu untuk memberikan bekal keterampilan bersertifikat yang mana hal tersebut sesuai dengan program pemasyarakatan 2020 pada narapidana serta anak binaan supaya mereka bisa bekerja atau dapat mengembangkan diri setelah keluar nantinya dari Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan keterampilan dengan modal keterampilan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil observasi data serta studi dokumen di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih terdapat surat perjanjian Nomor : W9.PAS9.PK.01.05.03-135 dan Nomor : 800/01784/08/UPTD.A8 12021 terkait kerja sama keterampilan kerja dengan Lembaga Pelatihan Kerja yaitu pihak Lapas Kelas IIB Gunung Sugih melakukan perjanjian kerja sama dengan PMKM Prima Indonesia Provinsi Lampung terkait dengan pelatihan kemandirian berupa tata boga, laundry, pertanian, perikanan, budidaya cacing sutera dan budidaya madu klanceng. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Lapas Kelas IIB Gunung Sugih mengadakan perjanjian dengan pihak PMKM Prima yaitu dengan ibu Ririn Sri Utami terkait dengan kontrak kerja, perjanjian ini berlangsung diantara kedua belah pihak dan diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan selesai bertempat di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. Pelatihan setiap masing-masing kegiatan diikuti rata-rata oleh 20 narapidana dengan menghadirkan satu instruktur setiap kegiatan, metode yang digunakan oleh instruktur yaitu pemaparan materi dan praktek langsung bukan hanya itu saja setiap pelatihan kemandirian ini selesai setiap narapidana mendapatkan sertifikat bahwa narapidana telah mengikuti bentuk pelatihan kemandirian yang diadakan oleh pihak Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dengan PMKM Prima Indonesia.

Durasi waktu berlangsungnya kegiatan pelatihan kerja yaitu mulai pukul 08.30 sampai dengan 11.30 WIB, selain itu juga perjanjian ini berlaku sampai satu tahun anggaran Lapas kelas IIB Gunung Sugih. Seluruh anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kerja berasal dari Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dimana dalam pelaksanaannya honorer instruktur diberikan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) selama satu jam pelatihan yang diberikan

honor diberikan pihak Lapas dengan pihak PMKM Prima. Selama mengikuti kegiatan pelatihan seluruh warga binaan pemasyarakatan dapat mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh PMKM Prima namun seluruh hasil pelatihan kerja milik Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

Selain PMKM Prima Indonesia pihak Lapas juga melakukan bentuk kerja sama dengan Badan Lembaga Kerja (BLK) Metro sesuai dengan surat perjanjian Nomor: W9.PAS9.PK.01.07.06 yaitu pada tanggal 15 februari 2021 melakukan kerja sama terkait pelatihan kerja berupa tata boga, laundry, sablon, perikanan, meubler, teknik Las. Pihak Lapas yaitu Kalapas Kelas IIB Gunung Sugih dengan Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Metro yaitu Ibu Retno Palupi. Maksud Kerja sama ini adalah untuk melaksanakan pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi warga binaan Pemasyarakatan yang bersertifikat, dengan bertujuan meningkatkan keahlian, agar kelak setelah kembali di masyarakat dapat berkerja dengan layak, serta dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik di lingkungan masyarakat. Seperti temuan data lapangan melalui wawancara dengan Kepala BLK Metro bahwa:

“Secara keseluruhan kemampuan dasar menjadi problematika tersendiri bagi kami dalam hal menyampaikan materi kepada warga binaan pemasyarakatan terkait materi pelatihan kerja seharusnya kami bisa memberikan materi secara lisan namun karena kemampuan dasar yang kurang maka kami secara langsung memberikan praktek langsung kepada WBP”.

Dari pernyataan ini menjelaskan bahwa instruktur memberikan materi bukan hanya dengan pemaparan materi saja namun juga secara praktek agar narapidana yang mengikuti pelatihan kerja dapat memahami secara keseluruhan apa yang diberikan instruktur.

Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan Pelatihan yaitu Pelatihan Kemandirian dan Keterampilan warga Binaan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih yang diselenggarakan pada Tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan Selesai, bertempat di Lapas Kelas II B Gunung Sugih, Jalan Raya Kota Gajah Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Pelatihan tersebut berdurasi yaitu mulai pukul 08.30 sampai dengan 11.30 WIB. selain itu juga perjanjian ini berlaku sampai satu tahun anggaran Lapas kelas IIB Gunung Sugih. Seluruh anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kerja berasal dari Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dimana dalam pelaksanaannya honorer instruktur diberikan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) selama satu jam pelatihan yang diberikan honor diberikan pihak Lapas dengan pihak PMKM Prima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja telah dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja balai kerja Metro di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. Dalam Penelitian ditemukan bahwa meskipun telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang peneliti peroleh dalam pelaksanaan pelatihan kerja tersebut di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sebagai berikut yaitu:

1. Sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih belum memenuhi pelatihan kerja modern

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa:

"Kendala lain seperti sarana dan prasarana belumm begitu memenuhi untuk program pelatihan kerja yang sifatnya modern”.

Berdasarkan hasil observasi memang sangat banyak program pelatihan kerja yang terbengkalai untuk saat ini seperti halnya sablon, dimana pelatihan kerja sablon juga membuat desaining yang membutuhkan komputer dan sejenisnya untuk membuat desain sebelum proses sablon dimulai dengan keterbatasan sarana ini membuat narapidana mengalami kesulitan sehingga harus meminjam laptop dari pegawai atau

kantor hal ini didukung oleh wawancara yang saya lakukan dengan Kasubsi kegiatan kerja bahwa:

"untuk saat ini khususnya pelatihan kerja memang belum maksimal apalagi untuk desain kita memerlukan orang yang mahir bermain komputer dan sejenisnya namun untuk sarana tersebut pihak Lapas juga masih kekurangan "

Bahkan bukan hanya pelatihan kerja seperti sablon, beberapa pelatihan kerja yang ada di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih juga banyak yang terhambat seperti minyak serai merah, budidaya madu dan kerajinan tangan yang terhambat oleh sarana dan prasarana hal ini didukung oleh wawancara dengan staff Kegiatan kerja bahwa:

"Bukan hanya pelatihan kerja sablon tapi masih banyak juga yang kekurangan sarana prasarana seperti kerajinan tangan yang bahan bakunya juga sangat minim disediakan oleh pihak Lapas".

Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung program pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih menjadi suatu bentuk problematika bagi kegiatan pelatihan kerja yang telah diadakan kerja sama antara pihak Lapas Dengan Lembaga Pelatihan Kerja hal ini memicunya tidak efektifnya bentuk kerjasama tersebut karena fasilitas yang tidak begitu maksimal di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih membuat narapidana dan instruktur pelatih juga terkadang merasa kesulitan dalam menerapkan program pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

Dalam keseluruhan pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sudah begitu cukup baik namun belum efektif karena beberapa hal salah satunya sarana pelatihan kerja hal ini di sampaikan oleh staf kegiatan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa:

"Untuk kegiatan pelatihan kerja saat ini sudah cukup baik namun untuk keseluruhan belum efektif karena sarana yang kurang mendukung di beberapa pelatihan seperti halnya sablon yang belum memiliki laptop maupun sejenis nya secara pribadi yang khusus untuk narapidana mengedit desain sablon."

Namun berbeda dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa bukan di pelatihan sablon saja melainkan seperti pelatihan budidaya madu lebah, menjahit dan laundry masih mengalami sedikit kendala seperti alat jahit yang tidak begitu lengkap karena hanya memiliki satu alat saja dan pada budidaya lebah yang tidak begitu efektif karena tempat pembudidayaannya yang begitu sempit tidak leluasa untuk melakukan pelatihan secara langsung dalam kebun yang terdapat lebah madu tersebut.

2. Tingkat pemahaman narapidana yang berbeda dalam mengikuti pelatihan kerja

Pemahaman narapidana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sangatlah penting untuk menunjang kegiatan pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih Karena pelatihan kerja ini juga bekerjasama dengan pihak Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah bersertifikasi oleh dinas sosial, namun karena pendidikan yang mayoritas narapidana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih membuat pelatihan kerja tersebut tidak begitu efektif karena saat pemaparan materi oleh tim instruktur Lembaga Pelatihan Kerja narapidana tidak begitu optimal dalam hal menangkap dan memahami apa yang dijelaskan pihak instruktur sehingga proses adanya program pelatihan kerja tidak efektif hal ini juga disampaikan oleh warga binaan pemasyarakatan bahwa:

"Memang benar apa adanya pak kalau pendidikan narapidana di sini kebanyakan SD bahkan banyak juga yang tidak bersekolah jadi untuk menulis membaca pun juga sulit jadi sangat sulit untuk bisa menguasai materi saat pelatihan kerja".

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa SDM narapidana sangat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya proses kerja sama pelatihan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

3. Sulitnya memasarkan hasil keterampilan kerja

Pada dasarnya pelatihan kerja bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bertujuan untuk memiliki keterampilan mandiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya setelah mereka bebas dari Lapas seperti halnya pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih yang sebenarnya sudah baik dari segi pelatihan hingga proses pembuatan yaitu minyak serai bahkan produk dari pelatihan minyak serai ini juga cukup menarik namun karena tidak adanya pemasaran yang baik menyebabkan pelatihan kerja ini tidak efektif bahkan sekarang tidak berjalan kembali sehingga dapat dikatakan pihak Lapas juga mengalami kerugian karena alat penyulingan serai yang tidak berjalan menyebabkan alat tersebut tidak digunakan lagi, berikut adalah gambar pelatihan kerja dari produk penyulingan minyak serai di lapas kelas IIB Gunung Sugih.

Berdasarkan temuan data dan fakta di lapangan bahwa pemasaran produk pelatihan kerja juga berpengaruh terhadap efektif atau tidak pelatihan kerja jika pemasaran tidak berjalan dengan baik secara tidak langsung akan membuat produk menumpuk dan menyeb kerugian terhadap pihak lapas yang mengakibatkan modal yang dipakai tidak dapat diputar lagi untuk mengadakan pelatihan kerja hal ini disampaikan oleh Pihak instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Balai Kerja metro, bahwa:

"Pemasaran terhadap produk pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih terutama minyak serai sangat sulit sehingga modal untuk mengadakan pelatihan kerja kembali tidak dapat diputar sehingga proses adanya program pelatihan kerja tersebut tidak berjalan efektif".

4. Kurangnya petugas dalam mengawasi kegiatan pelatihan kerja

Keamanan menjadi salah satu bentuk yang menjadi salah satu hal yang begitu kontroversial karena aman dan tidaknya suatu Lapas menyebabkan pelatihan kerja itu juga dapat berjalan dengan baik bukan hanya pengamanan saja melainkan pengawasan juga begitu penting dalam proses pelatihan kerja hal inilah yang menjadi bentuk permasalahan yang ada di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa jumlah pegawai di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sangat terbatas jika dibandingkan dengan Jumlah Warga Binaan hal inilah yang menyebabkan pelatihan kerja juga sedikit tidak efektif karena saat ingin melakukan pelatihan kerja yang tempat pelatihan itu harus berada di luar Lapas membuat Lapas Kelas IIB Gunung Sugih kesulitan dalam hal pengamanan dan pengawasan terhadap warga binaan yang mengikuti program pelatihan kerja. Hal ini juga disampaikan oleh Staff Kegiatan Kerja dalam hasil wawancara bahwa:

"Selama kegiatan pelatihan setiap ada pelatihan kerja hanya satu petugas yang mengawasi kegiatan pelatihan yang biasanya diikuti oleh 20 sampai 40 narapidana yang membuat pengawasan tidak efektif."

5. Keterbatasan jumlah instruktur dalam memberikan penilaian pelatihan kerja yang diikuti oleh narapidana

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja yang diikuti oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa instruktur baik dari Balai Latihan Kerja maupun PMKM Prima hanya memberikan pelatihan saja tidak melakukan penilaian terkait pelatihan tersebut sehingga petugas kesulitan dalam memantau narapidana yang mengikuti pelatihan telah berhasil sesuai indikator keberhasilan atau belum karena selama ini instruktur langsung pulang ketika selesai memberikan materi pelatihan kerja hal ini disampaikan langsung oleh Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Gunung Sugih bahwa:

"Instruktur untuk saat ini hanya memberikan pelatihan saja tanpa memberikan penilaian bahwa narapidana yang mengikuti pelatihan tersebut telah berhasil mencapai tujuan yaitu bisa mengimpelementasikan apa yang diberikan instruktur".

Bukan hanya itu saja narapidana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih juga mengungkapkan hal yang sama yaitu:

"Selama ini hanya diberikan pelatihan saja pak, tanpa ada penilaian"

KESIMPULAN

Berdasarkan Surat perjanjian Nomor : Nomor : W9.PAS9.PK.01.05.03-135 dan Nomor : 800/01784/.08/UPTD.A8 Lapas Kelas IIB Gunung Sugih melakukan bentuk kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yaitu Badan Latihan Kerja Metro dan PMKM Prima Indonesia, dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa kesepakatan yaitu terkait kerja sama keterampilan kerja dengan Lembaga Pelatihan Kerja yaitu PMKM Prima Indonesia dan BLK Metro Provinsi Lampung terkait dengan pelatihan kemandirian berupa tata boga, *babershop*, meubel, las, *laundry*, pertanian, perikanan, budidaya cacing sutera dan budidaya madu klanceng

Kendala dalam pelaksanaan hubungan kerja sama pelatihan kerja antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih yaitu Sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih belum memenuhi pelatihan kerja modern, seperti alat sablon digital yang belum tersedia dan masih menggunakan sablon manual yang sedikit menghambat produksi sablon. Tingkat pemahaman narapidana yang berbeda dalam mengikuti pelatihan kerja yaitu pemahaman narapidana ketika mengikuti pelatihan tidak keseluruhan paham apa yang disampaikan instruktur Sulitnya memasarkan hasil keterampilan kerja, hasil keterampilan kerja kurang maksimal dalam penjualan dikarenakan masyarakat tidak mengetahuinya hal ini dikarenakan cara memasarkan produk masih secara mulut ke mulut

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27, 02(1), 59.
- Anjarwati, N., & Idrus, M. A. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas II B Sorong. *Muadallah: Jurnal Hukum*, 2(1), 30-42.
- Ardilla, F., & Herdiana, I. (2013). Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2(01).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi. *Jurnal MODERAT*, 6, 135–143.
- Fitranto, R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Community Based Correction Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembinaan Pada Lapas Kelas II Gunung Sugih. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(7), 2538-2544.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987, 1–14.
- Imas Rosidawati Wiradirjaa, Fontian Munzila, R. R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Masyarakat Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Subang Dan Garut Melalui Peningkatan Keterampilanber basis Entrepreneurship. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45–54.
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 108–114.
- Lintang Cahyo Gumilang, Padmono Wibowo. 2021. Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin
- Muhammad Ali equatora. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. *Jurnal Empati*, vol 7 no.1, depok: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta”. *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9 No.2, Cirebon: FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati
- Patahuddin, Syawal, & Akhsan. (2017). Program pemberdayaan warga binaan lapas ii.b kota parepare. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 154–162.
- Patahuddin, Syawal, & Akhsan. (2017). Program pemberdayaan warga binaan lapas ii.b kota parepare. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 154–162.

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 Tentang Kerja sama penyelenggaraan Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan
- Pramana, G. A., & Butar, H. F. B. (2021). Efektivitas Pola Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bekal Dalam Proses Reintegrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 967-973.
- Rahardjo, M. M., & Anwar, U. (2022). Upaya Peningkatan Keterampilan Narapidana sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 4(2), 114-124.
- Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 158-178.
- Umar, N., & Bachmid, F. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 52-69.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)